



UNIVERSITAS ISKANDARMUDA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kampus Unida – Surien Telp. (0651) 44349 - 42098
BANDA ACEH

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 35/FT/UNIDA/IV/2016

Tentang

**PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS ISKANDARMUDA**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

- Menimbang :
- a. Bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi oleh pemerintah dan masyarakat harus mampu menjamin kesempatan penyelenggaraan pendidikan yang kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan untuk peningkatan mutu akademik serta peningkatan efisiensi dan kemandirian manajemen pendidikan tinggi guna menghadapi tantangan dan peluang dimasa depan
 - b. Bahwa Universitas Iskandarmuda bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pendidikan berdasarkan moral agama serta mampu bersaing ditingkat nasional
 - c. Bahwa berdasarkan evaluasi kenierjanya, perlu dilakukan prosedur penyusunan visi, misi, dan tujuan Program Studi Teknik Elektro
 - d. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Iskandarmuda
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Iskandarmuda



UNIVERSITAS ISKANDARMUDA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kampus Unida – Surien Telp. (0651) 44349 - 42098
BANDA ACEH

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Iskandarmuda
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Prosedur penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Teknik Elektro Universitas Iskandarmuda, sebagai berikut:

1. Ketua Prodi membentuk tim penyusun visi, misi, tujuan dan sasaran program studi
2. Ketua Prodi melakukan kajian awal mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dengan melibatkan masukan dari para dosen.
3. Dosen (sebagai tim penyusun visi, misi, tujuan dan sasaran program studi) merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi yang kemudian menghasilkan draft awal visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.



UNIVERSITAS ISKANDARMUDA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kampus Unida – Surien Telp. (0651) 44349 - 42098
BANDA ACEH

4. Dosen melakukan sinkronisasi draft awal dengan visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas dan universitas.
5. Dosen menghasilkan draft akhir visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
6. Dekan mensahkan draft akhir visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.

Kedua : Surat keputusan ini mulai berlakuk sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL: 20 April 2016
DEKAN

Ir. M. Ali Hasballah, MT.
NIP. 19560714 199203 1 001

Tembusan:

1. Ketua BPMF
2. Ketua Prodi di lingkungan Teknik Unida
3. Arsip